



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : *KP. DJPL 158 Tahun 2023*
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *CONTACT CENTER TIER 2*
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mendayagunakan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penyiapan data dan pemantauan guna mendukung Layanan *CONTACT CENTER TIER 2* Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Tim dimaksud.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pembentukan Tim Pelaksana *CONTACT CENTER TIER 2* Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

/5. Peraturan.....

"Mentaati Peraturan Pelayanan Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
6. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2008 Tentang Unit Kliring Data dan Informasi Bidang Transportasi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658) ;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. 210/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Desember 2022 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.1420 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Layanan *Contact Center* 151 Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KP – DJPL 768 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2022 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2023 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor SP DIPA-022.04.1.412772/2023 tanggal 30 November 2022.

/MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN *CONTACT CENTER TIER 2* DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *CONTACT CENTER TIER 2* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan.
- Menyiapkan bahan materi dan petugas di Tier 2;
- Bertanggung jawab terhadap personalia di Tier 2;
- Menyiapkan dan melaksanakan piket harian dan posko pada hari besar nasional;
- Menangani pengaduan dan mengambil langkah tindak lanjut;

KETIGA : Anggaran dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-022.04.1.412772/2023 tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MARET JAKARTA
pada tanggal :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Kepala Bagian Keuangan;
- Kepala Bagian Hukum dan KSLN
- Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan;
- Yang bersangkutan.

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	MUSTAFA KAMAL	Kepala Urusan Penyusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	26-2-2023	<i>[Signature]</i>
2.	Diperiksa	ACHMAD SOMANTRI	Kabag Umum dan Perlengkapan	01/02-23	M.
3.	Diperiksa	RETNO WIJAYANTI	Kabag Keuangan	3-02-23	R
4.	Diperiksa	NURDIANSYAH ,S.H.,M.H	Kepala Bagian Hukum	17-2-23	<i>[Signature]</i>
5.	Diketahui	LOLLAN PANJAITAN	Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2 9 23	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN *CONTACT CENTER TIER 2* DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *CONTACT CENTER TIER 2* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan.
 - Menyiapkan bahan materi dan petugas di Tier 2;
 - Bertanggung jawab terhadap personalia di Tier 2;
 - Menyiapkan dan melaksanakan piket harian dan posko pada hari besar nasional;
 - Menangani pengaduan dan mengambil langkah tindak lanjut;
- KETIGA : Anggaran dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-022.04.1.412772/2023 tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal :



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala Bagian Keuangan;
5. Kepala Bagian Hukum dan KSLN
6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan;
7. Yang bersangkutan.